



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Veteran No. 285 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon:(0735) 325757 Faksimile : (0735) 325757 Kode Pos 32111
E-Mail : kominfo@okukab.go.id Website : www.okukab.go.id

KEPUTUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OKU

NOMOR: 800/59.a/1.3/XXX/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OKU
2021-2026**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OKU

- Menimbang : a bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Tahun 2021-2026 perlu segera ditetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU sebagai Pelaksanaan Pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

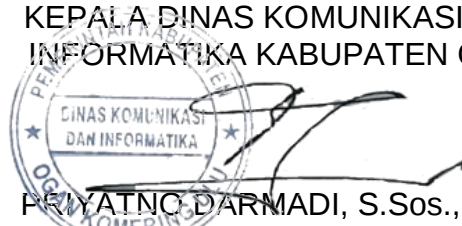
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OKU TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OKU

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Tahun 2021 – 2026

- KEDUA : Rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sebagaimana diktum KESATU pada setiap tahunnya disampaikan kepada Bupati Kabupaten OKU.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU setiap tahunnya dilakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU dilakukan analisis dan evaluasi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KELIMA : Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada dictum KEEMPAT dilakukan setiap tahunnya dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal : 12 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN OKU,



PRİYATNO DARMADI, S.Sos., M.Si.
PEMUDA UTAMA MUDA / IV.C
NIP. 197012091991011001

Lampiran: Keputusan Pengguna Anggaran/Barang
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU
Nomor : 800/59.a/1.3/XXX/2021
Tanggal : 12 Januari 2021

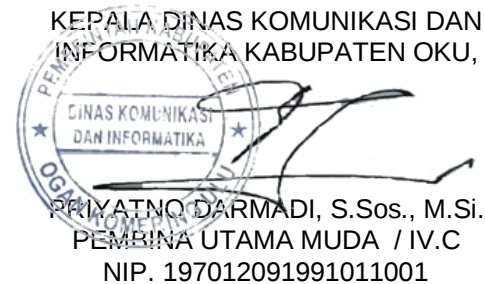
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORAMATIKA

Kabupaten	:	OKU
PerangkatDaerah	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tugas	:	menyelenggarakan urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dalam pemerintahan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
Fungsi	:	1. Penetapan, perumusan, dan pelaksanaan kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi danInformatika; 4. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral di daerah;dan 5. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang berskala Daerah. 6. Penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	Target Capaian				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	83,1	83,4	83,5	83,6	83,8
2	Meningkatnya pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten dibagi Jumlah penduduk dikali 100%	1,32	1,33	1,35	1,4	1,49
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang di sediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi total PD dikali 100%	63,83	70,21	78,72	89,36	100

		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi total PD dikali 100%	74,47	74,47	74,47	74,47	74,47
		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah nilai perarea keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	33,33	50	66,67	83,33	100

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN OKU,



PRIYATNO DARMADI, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C
NIP. 197012091991011001